


Rencana Strategis

2022-2026



DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diselesaikan.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah merumuskan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun yang mengacu terhadap RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan untuk masa mendatang.

Akhir kata harapan kami dalam mengemban amanah dapat memberikan kinerja yang baik kepada masyarakat, mengajak semua pihak yang terkait untuk bekerjasama membangun kehidupan masyarakat sejahtera, bertakwa, dan berbudaya. Dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas Insya Allah kita dapat wujudkan cita-cita dan mewujudkan visi – misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 31 Oktober 2022

**Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



RUSMANDA AZMURANI, S.Sos

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19700624 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
I. Bab I PENDAHULUAN	1
• LATAR BELAKANG	
• LANDASAN HUKUM	
• MAKSUD DAN TUJUAN	
• SISTEMATIKA PENULISAN	
II. Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	7
• TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
• SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	
• KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
• TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
III. Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	18
• IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
• TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	
• TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	
• TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	
• PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
IV. Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	30
• TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENGENGAH PERANGKAT DAERAH	
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
VIII. PENUTUP	41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Adapun Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD). Penyusunan Dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.


Rencana Strategis yang kemudian disingkat Renstra merupakan Dokumen Perencanaan jangka menengah yang disusun dalam upaya mencapai target kinerja Perangkat Daerah terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Diharapkan dengan disusunnya Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2022- 2026 dapat dijadikan tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu diharapkan Rensta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2022-2026 ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tiap tahunnya selama lima tahun mendatang, sehingga apa yang telah

dirumuskan dapat dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam penilaian capaian visi dan misi Kepala Daerah apakah Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam periode lima tahun sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2022-2026.

Gambar 1.1

Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah merumuskan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun yang mengacu terhadap RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah untuk:

- 1) Memberikan rumusan atau acuan dalam penetapan program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
- 2) Memberikan Pedoman kepada tiap bagian di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam mengoptimalkan tupoksinya guna

mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

- 3) Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra SKPD, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu antara lain meliputi:

- 1) BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- 2) BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
 - 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 3) BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- 4) BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

- 5) BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 6) BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- 7) BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 8) PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

Tugas: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e) Pengelolaan barang milik Daerah;
- f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing komponen organisasi Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d) pelaksanaan administrasi dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pengekoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- b) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c) Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan

- dokumentasi;
 - e) Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - f) Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - g) pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - h) Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan.

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang perpustakaan;
 - b) Pemberian petunjuk teknis di bidang perpustakaan;
 - c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perpustakaan;
 - d) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan pembudayaan kegemaran membaca, pelestarian bahan perpustakaan, pengembangan koleksi pengolahan bahan perpustakaan dan layanan perpustakaan di bidang perpustakaan;
 - e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perpustakaan;
 - f) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan;
 - g) Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan

Kepala Bidang Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang arsip daerah;
 - b) Pemberian petunjuk teknis di bidang arsip daerah;
 - c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang arsip daerah;
 - d) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan kearsipan, pengolahan arsip dinamis, arsip statis, dan layanan pemanfaatan arsip di bidang arsip daerah;
 - e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang arsip daerah;
 - f) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang arsip daerah;
 - g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan reformasi birokrasi internal;
- b) Pengkoordinasian, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c) Penanganan pengaduan terkait pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d) Penyiapan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e) Penyusunan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;

- f) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g) Pelaksanaan layanan administrasi umum di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- h) Fasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- i) Pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian;
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, SDM yang dimiliki cukup beragam. Secara Keseluruhan jumlah personil di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah kabupaten Kepulauan Anambas per Desember 2022 sebanyak 10 orang yang terdiri dari 4 Laki- Laki dan 6 Perempuan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari 1 Sekretariat 2 bidang yang yaitu;

- 1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- b) Koordinasi kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- f) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- 2) Bidang Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan.

Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan;
 - b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan;
 - c) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan;
 - d) Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perpustakaan;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- 3) Bidang Arsip Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangan arsip daerah.

Bidang Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang arsip daerah;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang arsip daerah;
- c) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang arsip daerah;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.
Kep. Anambas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	D2	SMA/ SMK	SMP	SD	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Bidang Perpustakaan	-	1	2	2	-	4	-	-	9
3	Bidang Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	0	1	2	2	-	5	-	-	10
	%	0	10	20	20	0	50	0	0	100

Masing-masing bagian memiliki PNS dan PTT yang telah ditempatkan sesuai dengan jabatan dan kebutuhan organisasi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan tingkat pendidikan yang disajikan per bagian yang dapat dilihat pada tabel diatas.

Berikut jumlah pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berdasarkan jenis kelamin pada table berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Jumlah Pegawai di	Laki-Laki	Perempuan
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	4	6

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja memiliki arti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau memiliki arti kemampuan kerja. Bisa disimpulkan kinerja pelayanan SKPD memiliki definisi tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

Dikarenakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas baru dibentuk pada pada akhir tahun 2022 maka tidak dapat dilakuakn evaluasi kinerja.

Data program kegiatan terdulu hanya dapat diadopsi dari Sekretariat Daerah Kab. Kep. Anambas. Berikut disajikan tabel anggaran dan realisasi pendanaan yang terdiri dari beberapa program dan kegiatan serta anggaran, Realisasi dan Rasio Capaian pada perogram kegiatan terkait Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.4

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2016-2020**

Nomor	Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Persentase (%)			
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	588.226.250	434.752.616	434.752.616	346.400.000	-	585.393.667	432.180.216	432.180.216	345.402.621	-	100	99	100
2	Program Urusan Kearsipan	-	155.709.800	214.136.600	214.136.600	81.500.000	-	155.664.418	212.603.900	212.603.900	81.224.549	-	100	99	100

BAB 3**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun tujuan dari Identifikasi masalah yaitu agar kita mendapatkan sejumlah masalah yang saling berhubungan guna tercapainya maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu antara lain:

Tabel T-B. 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
				Internal	Eksternal	
1.	Kelembagaan	Adanya kelembagaan yang baru dibentuk untuk mendukung RPJMD	PP 18 Tahun 2016 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas	Proses diskusi penataan kelembagaan yang belum optimal	Koordinasi dan sinkronisasi OPD baru untuk mendukung RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas	
2.	Kualitas layanan Perpustakaan	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan	Pelayanan kedinasan yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan dan diskusi dengan pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Adanya keterbatasan personil dan terbatasnya dukungan sarana dan prasarana	Masih terbatasnya dukungan dan ketersediaan perpustakaan dan fasilitas baca untuk masyarakat di seluruh Kab. Kep. Anambas	Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan teknis kedinasan
3.	Urusan Arsip Daerah	Masih diperlukan kinerja dan usaha untuk mengejar ketertinggalan dalam hal pengelolaan kearsipan di daerah	Belum terbentuknya landasan baku kearsipan daerah	Adanya keterbatasan personil dan terbatasnya dukungan sarana dan prasarana	Kurangnya referensi di daerah yang memadai terkait pengusaha kearsipan daerah	Belum terlaksananya pelayanan kearsipan daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan,
- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan,
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan
- d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jangka waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim
Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul
Karimah”**

Dari paparan visi diatas ditetapkan 4 misi yaitu sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah

Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;

3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi, dan
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Dari penjabaran visi dan misi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya terdapat pada semua misi yang menjadi amanat bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam mewujudkannya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban perangkat daerah agar apa yang telah diamanatkan dalam visi dan misi Kepala Daerah untuk dapat diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah hal ini guna mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

1. Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional

Telaahan terhadap Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Renstra Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Perpustakaan, menjelaskan:

- 1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- 2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus; dan
- 3) Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Adapun visi dan misi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta visi dan misi renstra Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Visi Presiden periode 2020-2024, yaitu: “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”.

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi:

“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, layanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.

Upaya mewujudkan agenda pembangunan nasional maka tujuan pembangunan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan misi adalah:

“Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024”.

2. Telaahan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan kearsipan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan bagian dari upaya memperkuat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mencapai cita-cita nasional melalui penyelenggaraan kearsipan nasional yang bertujuan untuk:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
2. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Berpedoman pada RPJMN 2015-2019, ANRI menyusun dan menetapkan

Renstra ANRI 2015-2019 dengan visi perubahan “Arsip sebagai pilar good governance dan integrasi memori kolektif bangsa” dengan misi perubahan:

1. mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
2. mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi electronic records system;
3. mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi, dan sistem jaringan informasi;
4. mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
5. mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan; dan
6. membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan

3. Telaahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga mempertimbangkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang merujuk pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026, dengan visi sebagai berikut:

”Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.

Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan

internasional.

Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah atau disingkat RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. RTRW memuat Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang Wilayah yang ditahapkan selama kurun waktu 20 Tahun. Keterkaitan RTRW dengan dokumen perencanaan adalah sebagaimana diketahui bahwa RTRW merupakan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, yang memberikan norma, batasan, dan arahan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten dalam jangka panjang. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

- 1) Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan;
- 2) Keterbatasan luas lahan kawasan budidaya, yaitu 93 % dari total luas Kepulauan Anambas merupakan wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- 3) Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar;
- 4) Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 20 tahun mendatang.

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

- a) acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b) acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten;
- c) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten;
- d) acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten;
- e) pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang Kabupaten;
- f) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g) acuan dalam administrasi pertanahan.

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

- a) peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang perkembangan ekonomi;
- b) peningkatan perkembangan ekonomi melalui sektor pertambangan migas, kelautan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa, dan industri;
- c) pengelolaan sumber daya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; dan
- d) terwujudnya tertib pembangunan berbasis tata ruang.

Sasaran penataan tata ruang wilayah Kabupaten adalah:

- a) terkendalinya pembangunan di wilayah Kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- b) terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- c) tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan;
- d) meningkatnya investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten;

- e) meningkatnya kerjasama pembangunan antara swasta dan pemerintah di wilayah Kabupaten; dan
- f) keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Terkait KLHS, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan sebuah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah serta kebijakan, rencana, dan/ atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko lingkungan hidup.

KLHS memuat kajian antara lain:

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Beberapa indikator lingkungan hidup yang harus dicantumkan dalam dokumen

perencanaan daerah RPJPD dan RPJMD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 di antaranya adalah kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan, aksi perubahan iklim, limbah B3, persampahan, dll.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Maka berdasarkan telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dapat dirumuskan beberapa isu-isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yaitu antara lain;

1. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan di daerah
2. Rendahnya minat dan budaya baca masyarakat

3. Belum ada identifikasi naskah kuno yang dilestarikan
4. Belum maksimalnya pengelolaan arsip dinamis
5. Belum optimalnya Pengelolaan arsip statis dan in aktif
6. Belum dilaksanakannya pembangunan jaringan informasi kearsipan di seluruh lembaga pemerintahan kabupaten
7. Kurang optimalnya pemanfaatan metode, sarpras serta sumberdaya manusia dalam pelayanan terhadap masyarakat.
8. Masih kurangnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam proses pembangunan daerah.

BAB 4**TUJUAN DAN SASARAN****4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;

3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembinaan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Sasaran :

1. Sasaran yang terdapat pada tujuan “Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah” adalah sebagai berikut:
 - Melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/ Ustadzah Keliling di seluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan dedikatif.
2. Sasaran yang Terdapat pada tujuan “Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata” adalah sebagai berikut:
 - Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, serta menciptakan pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa;
 - Menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 6 persen.
3. Sasaran yang terdapat pada tujuan “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi” adalah sebagai berikut:
 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
4. Sasaran yang terdapat pada tujuan “Melanjutkan Pembinaan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah” adalah sebagai berikut:
 - Meningkatnya ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024)

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan aksesibilitas dan layanan literasi perpustakaan		Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan tahun n - Jumlah pengunjung perpustakaan tahun sebelumnya / Jumlah pengunjung perpustakaan tahun n dikali 100 %	8.5%	10%	13.04%	14.81%	15.625%
		Meningkatnya ketersediaan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah perpustakaan / Jumlah Populasi penduduk tahun berkenaan	0,0015	0,0016	0,0017	0,0018	0,0019
2	Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi		Indeks Reformasi Birokrasi		C (50)	C (50)	CC (55)	CC (55)	B (61)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Predikat SAKIP		C (50)	C (50)	CC (55)	CC (58)	B (61)
		Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Persentase Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	Jumlah ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggung jawaban/ target tahunan * 100%	25%	35%	50%	65%	70%

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam menacapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- a. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran
- b. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator pada beberapa sasaran diawali dengan penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran, sebagaimana pada uraian berikut:

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah

Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah

Misi 2: Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata

Misi 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

Misi 4: Pembenahan Masalah Air Bersih, Permukiman, Persampahan, Listrik, dan Konektivitas Wilayah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh Berbudaya serta Berakhlakul Karimah	Meningkatkan aksesibilitas dan layanan literasi perpustakaan	Meningkatnya ketersediaan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan daerah • Meningkatkan jumlah ketersediaan perpustakaan • Meningkatkan jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan inovasi perpustakaan daerah • Penerapan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial • Mengoptimalkan layanan perpustakaan keliling • Pengoptimalan sosialisasi gemar membaca
Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas kinerja dan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja (Peningkatan Nilai dan Aktualisasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP).
		Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Meningkatkan penerapan pengelolaan arsip sesuai standar pengelolaan yang ditetapkan	Peningkatan tata kelola dan kepatuhan pengelolaan arsip perangkat daerah

BAB 6**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas, yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang terdiri dari sub kegiatan, untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan perangkat daerah bidang perencanaan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada program prioritas sesuai dengan kebutuhan. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan serta sub kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Perpustakaan

dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rincian program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:

- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota ;
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota ;
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka.

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan, yaitu:

- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat ;
- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca.

2. Program Pengelolaan Arsip

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:

- Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 4 (empat) Kegiatan, yaitu:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Hampir semua program dan kegiatan serta sub kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal rencana strategi (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022-2026 mendukung Program Nasional dalam Pengarustamaan Gender (PUG), yaitu dengan melibatkan Pegawai Laki-laki dan Perempuan, karena perlakuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN dipandang sama dalam penugasan, sebagian penugasan yang di tugaskan dan/atau diperintahkan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak pernah membedakan kemampuan seseorang dalam bekerja lebih mengutamakan persamaan gender dalam bekerja dan berkarya.

Tabel T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBA

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				3.488.354.588		5.082.177.523		5.727.374.499		6.483.047.774		7.370.365.709		
		2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.172.716.624	100%	2.607.258.000	100%	3.128.709.000	100%	3.754.449.000	100%	4.505.337.000		
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ✓	Perentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	100%	100%	1.411.460.802	100%	1.693.752.000	100%	2.032.502.000	100%	2.439.002.000	100%	2.926.802.000		
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ✓	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	100%	100%	340.271.100	100%	408.325.000	100%	489.990.000	100%	587.988.000	100%	705.585.000		
		2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ✓	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	97.829.400	100%	117.395.000	100%	140.874.000	100%	169.048.000	100%	202.857.000		
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ✓	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	323.155.322	100%	387.786.000	100%	465.343.000	100%	558.411.000	100%	670.093.000		
		2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase tersusunnya arsip yang sesuai	10%	19%	113.142.100	32%	137.243.610	42%	144.105.791	48%	151.311.080	55%	158.876.630		
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota ✓	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	10%	19%	113.142.100	32%	135.770.000	42%	144.105.791	48%	151.311.080	55%	158.876.630		
Meningkatkan aksesibilitas dan layanan literasi perpustakaan	Meningkatnya ketersediaan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Cakupan Layanan Keperustakaan	12%	17%	1.202.495.864	50%	2.337.675.913	67%	2.454.559.708	83%	2.577.287.694	100%	2.706.152.079		
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ✓	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50%	100%	866.013.464	100%	1.683.547.425	100%	1.767.724.796	100%	1.856.111.036	100%	1.948.916.588		
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ✓	Persentase Peningkatan Gemar Membaca di Daerah	50%	100%	336.482.400	100%	654.128.488	100%	686.834.912	100%	721.176.658	100%	757.235.491		

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerjanya. Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	5%	5%	8.5%	10%	13.04%	14.81%	15.625%	15.625%
2.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,0014	0,0014	0,0015	0,0016	0,0017	0,0018	0,0019	0,0019
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	C (50)	C (50)	CC (55)	CC (55)	B (61)	B (61)
4.	Nilai Predikat SAKIP	-	-	C (50)	C (50)	CC (55)	CC (55)	B (61)	B (61)
5.	Persentase Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	-	-	25%	35%	50%	65%	70%	70%

BAB 8 PENUTUP

Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021- 2026 ini disusun untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah sebagai unsur yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam kerangka visi dan misi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahu 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku unsur staf dan atau target kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dijabarkan dalam Rencana Kerja dan RKA. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LkjIP), yang selanjutnya akan menjadi bukti pencapaian.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten kepulauan Anambas.

Tarempa, 31 Oktober 2022

**Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



RUSMANDA AZMURANI, S.Sos
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19700624 200312 1 005